

PENGUMUMAN

**PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BANDAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KIANGROKE KECAMATAN BANJARAN
PERIODE 2018-2024**

Dengan ini diinformasikan bahwa:

31 AGUSTUS 2018

Masa bhakti anggota BPD berakhir

Berdasarkan Perda No.22/2016 Pasal 11 ayat (5) *"Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir"*

Maka, kami membuka...

*Masa PENDAFTARAN
Bakal Calon Anggota BPD pada:*

02 - 16 April 2018

di Sekretariat Panitia

• **Persyaratan calon anggota BPD :**

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- bersedia mencalonkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;
- Memiliki rekomendasi/ izin dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja;
- wakil penduduk Desa setempat yang terdaftar paling singkat 2 (dua) tahun dan dipilih secara demokratis.

Persyaratan :

- Photocopy KTP dan KK yang sudah dilegalisir
- Photocopy Akta Kelahiran/ Keterangan Lahir yang sudah dilegalisir
- Photocopy Ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir
- SKCK dari Polsek Banjaran
- Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas
- Pernyataan bukan perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pengurus partai politik
- Pernyataan kesediaan menjadi Anggota BPD
- Pas Photo ukuran 4x6 (3 lembar)
- Surat izin suami/ Istri (bagi yang sudah berkeluarga)
- Surat Izin atasan/ PNS atau Pegawai Swasta (bagi yang bekerja)
- Rekomendasi Ketua RW

Hotline : (022) 85933662 / kiangroke446tandang.com / www.kiangroke.desa.id